



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

YOHANES D. MARTO, DRS., lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 1945, umur 79 Tahun, Laki-laki, Indonesia, beralamat di Jl. Pembangunan II GG Suka Damai No.09, RT.9/RW.004, Kelurahan/Desa Teluk Dalam, Kecamatan Bajarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subiyantoro, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor KANTOR HUKUM "SUBIYANTORO, S.H., & REKAN" berkedudukan dan beralamat di Dawung, RT.004/RW.024, Kelurahan Tegaltirti, Kepanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Prov. DI. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Desember 2024 Nomor 330/Sk.K/XII/2024/PN Wat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Desember 2024, Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 13 Desember 2024, Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan Pemohon tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates dengan nomor register 573/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019, Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
2. Bahwa Kakek Pemohon bernama SOPAWIRO, dan Nenek Pemohon bernama BRUWUT adalah merupakan pasangan suami isteri.
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Kakek Pemohon Almarhum SOPAWIRO dengan Nenek Pemohon Almarhumah BRUWUT melahirkan 1 orang anak laki-laki bernama MARTO SENTANA telah meninggal dunia (Ayah Pemohon)
4. Bahwa perkawinan antara MARTO SENTANA dengan WAGINAH melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yohanes D. Marto, adalah merupakan cucu dari Almarhum SOPAWIRO dan Almarhumah BRUWUT atau sebagai Pemohon.
5. Bahwa Nenek Pemohon yaitu Almarhumah BRUWUT telah meninggal dunia pada hari Jumat, 1 Juni 1962, di rumah dikarenakan sakit tua dan jenazah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) MAKAM SAWAH DALEM di Dusun Dukuh, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
6. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Almarhumah BRUWUT belum dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah BRUWUT untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates.
9. Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa di Dusun Dukuh, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 1962 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama BRUWUT karena sakit tua dan jenazah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) MAKAM SAWAH DALEM di Dusun Dukuh, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo di Wates untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Almarhumah BRUWUT tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa ternyata ada kekurangan dan kesalahan terhadap bukti-bukti surat yang akan diajukan dalam persidangan dan ingin menambahkan serta memperbaiki bukti-bukti suratnya, sehingga kemudian Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan akan melakukan penambahan dan perbaikan terhadap kekurangan dan kesalahan tersebut, dan menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dicabut, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon telah dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan proses persidangan perkara Permohonan Nomor : 573/Pdt.P/2024/PN Wat, selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh saya **Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Cahya Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Cahya Mulyanto, S.H.

**Mohammad Syafrudin Prawira
Negara, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4